



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

DUGAAN PELANGGARAN DANA KAMPANYE PEMILU

Anin Dhita Kiky Amrynudin
Analisis Legislatif Ahli Muda
anin.amrynudin@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya transaksi janggal di 21 rekening bendahara partai politik, baik di level pengurus pusat maupun pengurus di daerah. Dugaan dana janggal pemilu tersebut sebagian berasal dari perusahaan cangkang luar negeri. Sekitar 30% dari angka Rp195 miliar setara dengan Rp58 miliar berasal dari perusahaan cangkang yang beralamat di Amerika Serikat, Singapura, Filipina, dan beberapa negara suaka pajak. Ketua PPATK Ivan Yustivanda mengungkapkan adanya 449.607 transaksi sepanjang 2022-2023 dengan total mencapai Rp80,67 triliun. Pada Desember 2023 PPATK juga mendeteksi lonjakan jumlah transaksi mencurigakan yang diduga berhubungan dengan kampanye Pemilu 2024.

Selain itu, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sejumlah partai politik yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin, 15 Januari 2024 dianggap belum mencerminkan prinsip transparansi, yakni *pertama*, meski telah melewati tenggat waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pemilu untuk melaporkan LADK, tidak satupun dari laporan 18 partai politik dinyatakan lengkap dan sesuai ketentuan meskipun ada ancaman diskualifikasi. *Kedua*, formulir laporan yang disediakan KPU untuk dikonsumsi publik tidak menampilkan informasi yang terperinci, sedangkan mandat konstitusional kepada KPU adalah menjamin bahwa seluruh tahapan pemilu berlangsung akuntabel, khususnya dalam hal sumber modal pendanaan para kontestan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dinilai tidak progresif dalam menindaklanjuti temuan PPATK ihwal transaksi janggal yang mengalir ke sejumlah partai politik meskipun temuan transaksi tersebut diduga kuat melanggar aturan pemilu. Bawaslu hanya menindaklanjuti transaksi dalam Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), padahal transaksi janggal tersebut tidak mengalir melalui RKDK. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak Bawaslu untuk serius menindaklanjuti temuan PPATK tersebut.

Di sisi lain, Bawaslu mengaku kesulitan mengawasi dana kampanye partai politik peserta Pemilu 2024 dikarenakan KPU membatasi akses terhadap data laporan dana kampanye dalam Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka). Bawaslu mengklaim telah mengikuti seluruh prosedur yang tertuang dalam Pasal 108 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilu.

Komisioner KPU membenarkan lembaganya tidak memberikan sejumlah akses informasi kepada Bawaslu, alasannya mengacu pada Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur data yang dikecualikan untuk dibuka kepada publik. Penutupan akses informasi tersebut tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye.

Namun demikian, Perludem mengungkapkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Pemilu semua pihak yang memberikan dana kampanye harus jelas dan dilengkapi identitasnya. Perludem menganggap tindakan KPU tersebut justru melanggar prinsip keterbukaan pemilu dan menghambat pengawasan Bawaslu. Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta, menguatkan pendapat Perludem, bahwa KPU tidak dapat menutup informasi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye peserta pemilu ke Bawaslu.

Atensi DPR

Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi II DPR RI perlu mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama KPU RI dan Bawaslu RI untuk menyamakan persepsi terkait isu dugaan pelanggaran dana kampanye dan laporan dana kampanye partai politik dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Melalui forum rapat Komisi II DPR RI itu, kiranya dapat diperoleh gambaran permasalahan yang lebih jelas dan terbuka bagi publik. Kemudian dari data-data yang ada itu pula, dapat semakin memperkuat langkah-langkah secara terukur untuk ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu.

Dari sudut fungsi legislasi, Komisi II DPR RI dapat melakukan kajian terkait kemungkinan celah regulasi yang menyebabkan adanya pelanggaran dana kampanye. Saat ini Indonesia menganut sistem proporsional daftar terbuka sehingga paradigma pertanggungjawaban dana kampanye perlu disesuaikan, misalnya dengan mengubah pendekatan audit dana kampanye yang semula hanya audit kepatuhan menjadi audit investigatif sehingga pengungkapan dana kampanye dapat lebih transparan dan mencegah terjadinya pengeluaran dana politik yang terselubung (*vailed political spending*).

Sumber

Daffa Athaillah M dan Feyla Q. (2023). "Inkompatibilitas Regulasi Dana Kampanye pada Sistem Proporsional Terbuka dalam Pemilihan Umum Legislatif Indonesia", *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 53 No.1 Tahun 2023;
Kompas, 17 Januari 2024;
Tempo, 17 dan 19 Januari 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>



[@pusaka_bkdprri](https://www.instagram.com/pusaka_bkdprri)



EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024